



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 14 September 2021

Halaman: 2

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 561270
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 22780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media Massa : **Radar Jogja** Hari : **Selasa** Tanggal : **14/09/21** Halaman : **11**

Keberatan Pencabutan BPRS Dijadikan Catatan, Pilih WO

JOGIA, Radar Jogja - Dinamika di DPRD Kota Jogja masih memanaskan usul ditariknya raperda pembentukan BPRS oleh wali kota. Bahkan FKPS DPRD Kota Jogja memilih WO dalam rapat paripurna kemarin (13/9).

Pilihan *work our* (WO) karena pandangan Fraksi PKS yang menyebut pencabutan raperda bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) oleh wali kota dari propempera tidak memiliki dasar kuat. Mereka pun meminta digelar voting untuk menentukan sikap DPRD atas pencabutan.

Karena pimpinan sidang, yang juga Ketua DPRD Kota Jogja, Danang Rudyatmoko tidak mengemukakan dan hanya dimasukkan sebagai catatan. "Semestinya ada mekanisme voting jika memang tidak menemukan keputusan melalui musyawarah mufakat," terang Ketua FKPS DPRD Kota Jogja, Bambang Anjar Jalumurti.

Menurutnya Raperda BPRS merupakan salah satu poin kesepakatan eksekutif dan legislatif dalam Peraturan Daerah No 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 yang masuk dalam propempera 2021. Raperda BPRS, lanjut dia, memiliki dasar kajian akademis yang lengkap dan telah melalui tahapan harmonisasi di Bapempera. Selain itu Raperda juga serta selesai dikonsultasikan ke Biro Hukum DJ hingga Karwil Kemenkumham. "Menyegerakan pembahasan Raperda BPRS ini seharusnya menjadi komitmen bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai bentuk pelaksanaan perda RPJMD," tutur Bambang.

Tapi ternyata diingkar wali kota dengan mengeluarkan surat no 188/4345 yang menyampaikan tentang usulan perubahan Propempera. Di antaranya menarik raperda BPRS dari propempera 2021 secara sepihak. Menurutnya, penarikan sepihak itu tanpa didasari kajian akademis yang memadai sebagaimana kajian akademis saat pengajuan dulu. "Ini menunjukkan kepada publik betapa inkonsisten dan ugul-ugalnya kepala daerah (Wali Kota) dalam mengelola kebijakan di Kota Jogja," tegas Bambang.

Ketika dikonfirmasi Danang beralasan, permintaan FKPS tersebut tak diatur dalam aturan persidangan. Apalagi, raperda tersebut merupakan inisiatif dari pemkot. Danang mengibaratkan, seperti seseorang yang hendak menjahitkan baju ke tukang jahit. Sudah datang lengkap, dengan bahannya, tinggal diadwalkan kapan dijahit. "Tapi tiba-tiba ditarik tidak jadi jahit, apa tukang jahitnya bisa *ngondeli*," katanya.

Politikus PDIP itu pun meminta pada semua alat kelengkapan DPRD yang tidak setuju dengan kebijakan eksekutif untuk memanfaatkan haknya. Bisa melalui hak angket, interpelasi maupun menyatakan pendapat. Karena yang memutuskan mencabut adalah wali kota. "Silahkan dipakai saja haknya, karena merupakan inisiatif eksekutif" tuturnya. (pra/zi)

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi

☐ Untuk Diketahui

☐ Jumpa Pers

.....
Kepala

Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Ketua DPRD Kota Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat DPRD Kota			
3. Bagian Hukum			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005